



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 225/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS 'AISYIYAH SURAKARTA, KOTA
SURAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 260/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 18 Februari 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Surakarta telah berubah bentuk menjadi Universitas 'Aisyiyah Surakarta;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas 'Aisyiyah Surakarta yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 8 Maret 2021, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas 'Aisyiyah Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS 'AISYIYAH SURAKARTA, KOTA SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas 'Aisyiyah Surakarta, B dengan Nilai 322.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas 'Aisyiyah Surakarta, Kota Surakarta berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 3155/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016
Tanggal : 27 Desember 2016.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN